

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



---

**NOMOR : 1 TAHUN 2003      SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2003**

TENTANG :

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang ..... 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Keputusan Presiden.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);

17. Peraturan ..... 4

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri D);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

## 5. Pengelolaan ..... 5

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanja daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Bank adalah Bank persepsi yang ditunjuk Bendaharawan Umum.

## 14. Kas Rekening ..... 6

14. Kas Rekening Daerah adalah Rekening Bank tempat penyimpanan sebagian atau seluruh uang Daerah.
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
16. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah.
18. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
19. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
20. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

## 25. Dana Depresiasi ..... 7

25. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
26. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
27. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
28. Barang Daerah adalah semua barang yang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
30. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

**BAB II****ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah wajib dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

(2) Pengelolaan ..... 8

- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun secara terencana dengan pendekatan Kinerja

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.



(4) Perkiraan Sisa ..... 9

- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat dalam pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan APBD sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk Dana Cadangan.

#### Pasal 8

Semua transaksi Keuangan baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

### **BAB III** **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)** **Bagian Pertama** **Struktur APBD**

#### Pasal 9

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
- Pendapatan Daerah;
  - Belanja Daerah;
  - Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pasal 10 ..... 10

Pasal 10

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyusunan Statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana tersebut pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Format Susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Semua Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

**Bagian Kedua  
Pendapatan**

Pasal 12

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Format Susunan Pendapatan Daerah dan Kode Rekeningnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga ..... 11**

**Bagian Ketiga  
Belanja**

## Pasal 13

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Belanja Aparatur Daerah
  - b. Belanja Pelayanan Publik
  
- (2) Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Belanja Administrasi Umum
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c. Belanja Modal
  
- (3) Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Belanja Administrasi Umum
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c. Belanja Modal
  - d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
  - e. Belanja Tidak Tersangka
  
- (4) Format Susunan Belanja Daerah beserta Kode Rekeningnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
  
- b. Tidak ..... 12

- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
- d. Dan tidak mengikat.

Pasal 15

- (1) Belanja Tidak Tersangka digunakan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial, atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengeluaran lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), yaitu :
  - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

**Bagian Keempat**  
**Surplus dan Defisit Anggaran**

Pasal 16

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran
- (2) Apabila terjadi Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan antara lain untuk Transper ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.

(3) Apabila ..... 13

- (3) Apabila terjadi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transper dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.

### **Bagian Kelima Pembiayaan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Format Susunan Pembiayaan serta Kode Rekeningnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan Dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### **Pasal 19**

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Depresiasi ..... 14

- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
- (3) Pengaturan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENYUSUNAN APBD**  
**Bagian Pertama**  
**Arah, Kebijakan Umum, Strategis dan Prioritas APBD**

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang Keuangan Daerah.
- (3) Bupati menetapkan asumsi dasar penyusunan APBD.
- (4) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (5) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.

**Bagian Kedua ..... 15**

**Bagian Kedua**  
**Penetapan APBD**

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ringkasan APBD;
  - b. Rincian APBD;
  - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  - d. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - e. Daftar Piutang Daerah;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
  - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat Uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah waktu penolakan.

(7) Apabila ..... 16

- (7) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak DPRD, Bupati menggunakan APBD tahun yang lalu.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan APBD**

Pasal 23

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
  - c. Terjadinya kebutuhan mendesak.
  - d. Terjadinya perubahan asumsi dasar penyusunan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD membahas latar belakang terjadinya Perubahan APBD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.

- (4) Perubahan ..... 17



- (4) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategis dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Usulan Perubahan Program Kegiatan dan Anggaran.

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampiran-lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Rincian Perubahan APBD;
  - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
  - d. Daftar Piutang Daerah;
  - e. Daftar Pinjaman Daerah;
  - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  - g. Daftar Dana Cadangan;
  - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat Uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati ..... 18

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN APBD**  
**Bagian Pertama**  
**Penerimaan APBD**  
Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua pendapatan Daerah disetor sepenuhnya ke Kas Daerah tepat pada waktunya dan atau paling lambat pada hari berikutnya.
- (3) Apabila lokasi sumber Pendapatan Daerah sulit dijangkau atau jauh dari Kas Daerah, maka penyetoran dilakukan 2 (dua) kali seminggu atau akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pengeluaran APBD**  
Pasal 28

- (1) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Setiap orang ..... 19

- (2) Setiap orang yang diberi kewenangan menanda tangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 29

- (1) Pembayaran atas beban anggaran belanja daerah dilakukan dengan Beban Tetap dan atau Pengisian Kas.
- (2) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan untuk :
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
  - c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
  - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
  - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
  - f. Pembelian barang dan jasa; dan
  - g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan jenis dan nilainya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Prosedur dan persyaratan pembayaran atas Beban Tetap dan Pengisian Kas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 31

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Pemegang ..... 20

- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, menetapkan para pejabat pengelola APBD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat pengelola APBD sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Daftar Penguji SPM;
  - e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
  - f. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - g. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaha Umum Daerah;
  - h. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
  - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
  - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
  - k. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

**Bagian Kedua**  
**Bendahara Umum Daerah**

Pasal 32

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan Bendahara Umum Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 33

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat di depositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan Jasa Giro merupakan Pendapatan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengguna Anggaran**

Pasal 34

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

**Bagian Keempat**  
**Pemegang Kas Daerah**

Pasal 35

- (1) Di setiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha Barang Daerah.

(2) Hal-hal ..... 22

- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan Pemegang Kas dan Pemegang Barang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Akuntansi Keuangan Daerah**  
Pasal 36

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku

**BAB VII**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
Pasal 37

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - c. Menggunakan produksi dalam negeri; dan
  - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Barang Daerah selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VIII**  
**PINJAMAN DAERAH**  
Pasal 38

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman ..... 23

- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah.
- (5) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Perhitungan APBD**

Pasal 39

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**Bagian Kedua** ..... 24

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pasal 40

- (1) Setiap tahun Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan menyampaikan kepada DPRD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 41

- (1) Laporan pertanggungjawab keuangan terdiri atas :
  - a. Laporan perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menyiapkan laporan kinerja unit kerjanya masing-masing.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir Tahun Anggaran.

Pasal 43

- (1) DPRD dalam Rapat pleno terbuka dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.

(2) Kriteria ..... 25



- (2) Kriteria tentang penerimaan dan penolakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan dan penolakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah didasarkan pada rapat dengan alasan yang rasional dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.
- (4) Apabila DPRD menolak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (3), Bupati berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penyempurnaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (4) disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Materi Penyempurnaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (5) di atas dititik beratkan pada upaya penyelesaian permasalahan di periode anggaran yang akan datang.
- (7) Apabila dalam jangka 15 (lima belas) hari setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui.
- (8) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (6) tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakan sebagai bahan penilaian atas kinerja Bupati.
- (9) Perhitungan APBD yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pembinaan**  
Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
Pasal 45

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional

(2) Pengawasan ..... 27

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 47

Kedudukan Keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 24 Januari 2003

---

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 29 Januari 2003

---

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**M A C H A L I, SH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI A**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
NIP. 480 099 313